

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Menurut Andriani (2013), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana. A dan Setiawati. L 2017). Sedangkan menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2013), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak

disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengenai persepsi penerapan PP NO 46 Tahun 2013 salah satunya penelitian yang dilakukan Swasyananto dan Suandy (2015) mengenai persepsi wajib pajak khususnya usahawan didaerah Istimewa Yogyakarta menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan memiliki persepsi dengan berlakunya PP No.46 Tahun 2013 memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak dengan ketentuan UU bahwa mereka juga sangat mematuhi pembayaran pajak dan mengikuti peraturan yang berlaku. Penelitian oleh Nurpratiwi *et al* (2014) mengambil objek UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, menunjukan bahwa persepsi Wajib Pajak ditinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dan berkurangnya beban administrasi adalah setuju, sedangkan pemahaman terhadap perundang-undangan dan keadilan tidak setuju PP NO 46 Tahun 2013 adalah tidak setuju.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Resyniar (2013) di kota Malang menunjukan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan

dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dan membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dan membayar pajaknya. (3) pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasikan masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut pelaku UMKM, sosialisasi mengenai peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal.

Penelitian ini sepaaham dengan penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti dan Prastiwi (2015) yang mengambil objek pada mitra binaan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan mitra binaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk masih rendah. (2) Mitra binaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merasa sosialisasi peraturan PP No 46/2013 masih belum merata. (3) Mayoritas mitra binaan tidak setuju akan perubahan tarif dasar perhitungan pajak sebab cenderung menaikkan pajak terhutang. (4) Mitra binaan berpendapat perhitungan pajak menggunakan PP No 46/2013 cenderung membuat mereka berperilaku memanipulasi omset penjualannya melebihi 4,8 miliar.

Berdasarkan kondisi diatas, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 dinilai sangat membantu ditinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terhutang. Namun, ditinjau dari sisi beban yang harus dibayarkan, sosialisasi dan pemahaman tentang PP No 46 Tahun 2013, para pelaku UMKM masih banyak yang merasa keberatan .

Terkait dengan pro-kontra permasalahan tersebut, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Bulan juni 2018, pemerintah mengeluarkan regulasi baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat dalam peraturan Pemerintah (PP) No 23 yang diterima pelaku UMKM sebesar 0,5%

yang diberlakukan sejak 1 juli 2018. Peraturan pemerintah tersebut mencabut sekaligus menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir PP No 23 Tahun 2018 dikatakan lebih memudahkan pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No 46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak final bagi UMKM hanya bersifat sementara, selanjutnya pengenaan pajak penghasilan atas UMKM akan berbasis penghasilan netto, serta tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk bisa dikenakan pajak berdasarkan pada penghasilan netto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam pembentuk pembukuan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan tanggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardismo (2016:1) yaitu: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak Waluyo (2011:2) yaitu: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Definisi pajak menurut M.H.J Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) yaitu: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapersi yang dapat diajukan secara individual; maksudnya untuk membiyai pengeluaran pemerintah.

Definis pajak menurut menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas menunjukan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak antara lain:

1. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 19945 pasal 23A.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukan secara langsung, misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
3. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiyaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintah, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat dipaksakan apa bila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri menurut Waluyo (2013:13) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladari pemasukannya masih mendapat surplus, dipergunakan untuk membiyai public *investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *butgeter*, yaitu mengatur.

2.2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti *pajak penghasilan (PPh)*, *pajak pertumbuhan nilai (PPN)*, dan *pajak penjualan atas barang mewah (PPnGM)*, *pajak bumi dan bangunan (PBB)* dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

a. Menurut Golongannya:

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan (PPN).

b. Menurut sifatnya:

1. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri pajak contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH), Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materi.

2. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - b) Pajak Kabupaten, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System, Self Assesment System, dan With Holding Tax System.

Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus wajib pajak bersifat positif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri: wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. *With Holding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, dan wajib pajak itu sendiri.

2.3 Pajak Usaha Mikro Kecil

2.3.1 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Pada bulan juni 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per- 1 juli 2018.

1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan peraturan pemerintah No. 23 adalah sebagai hasil evaluasi peraturan pemerintah. Nomor 46 Tahun 2103 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46
 - 1) Penurunan tarif.
 - 2) Penambahan ketentuan jangka waktu.
 - 3) Hak memilih dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
 - 4) Penyesuaian kriteria wajib pajak badan.
 - 5) Penyesuaian pengecualian subjek yang dikenakan PP.
 - 6) Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
 - 7) Penambahan cara penyetoran dipungut.
- b. Peraturan tetap

- 1) Batasan omzet.
- 2) Dasar pengenaan pajak.
- 3) Pengecualian objek pajak.

2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan

WP yang dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
2. Badan Tertentu:
 - a. Perseroan terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b. Koperasi, CV dan Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak tahun wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

a. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP 23 Tahun 2018

- a. Wajib Pajak yang memilih
Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun-Pajak Tahun-Pajak berikutnya yang tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.
- b. Persekutuan Komanditer(CV) dan Firma.
- c. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

a) Objek PPh PP 23 Tahun 2018

Yang dikenai pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan dari usaha yang diterima oleh atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kelender kecuali apa bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.

b) Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek pajak yang dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa hubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengecara, akuntan, notaris, PPAT, aritek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagai mana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah jasa, jasa kntruksi, (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya, yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.3.2 Peraturan Perpajakan dan UMKM

Sudut pandang terakit definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak, di Indinisia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang UMKM dalam bab 1 pasal (1) yang menjelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.2
Kriteria UMKM

No.	Urian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks, 50 Juta	Maks, 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta- 500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta- 10 miliar	>2,5 Miliar- 50 Miliar

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset dengan jumlah maksimal Rp.

50 Juta dan omset maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian di Indonesia, namun terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewaajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No 46 Tahun 2013. Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omset maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian di Indonesia, namun terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewaajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No 46 Tahun 2013. Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omset maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta

sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian di Indonesia, namun terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No 46 Tahun 2013.

Dalam perjalanannya PP 46 tahun 2013 banyak menuai pro-kontra. PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu memberatkan dan sebagai bentuk penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru saja dijalankan sejak 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan dalam peraturan terbaru sebesar 0,5% dari omzet. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan baru ini ada jangka waktu pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu ini berbeda untuk setiap subyek pajak. Pertama, subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu selama 4 tahun. Insentif pajak 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib

Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- 2) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terakhir.

2.4.2 Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013

Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam mengintegrasikan isi PP No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya. N. L. Supadmi (2016).

2.4.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai 29 motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Siat et.al. (2013). Kepatuhan didalam kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Riyanto (2012). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Chaizi Nasucha (2010:139) seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari :

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.4.4 Sikap

Menurut konsep Theory of Planned Behavior (TPB) sikap yang digambarkan oleh suatu perilaku didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan disini mengandung pengertian konsekuensi positif dan negatif yang diterima individu dari perilaku dalam keinginannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Ajzen (2002). Penilaian konsekuensi positif dan negatif atas tindakan tersebut dinilai secara subjektif oleh individu, individu secara otomatis melakukan segala sesuatu dengan menilai dan mempunyai pertimbangan terhadap konsekuensi tersebut. Sikap dapat diartikan pula sebagai bentuk dari evaluasi atau reaksi perasaan mendukung atau tidak mendukung, pandangan positif, negatif atau netral terhadap “objek sikap”, seperti perilaku atau kejadian. Aryati (2012). Dapat disimpulkan individu yang mempunyai keinginan berperilaku apabila perilaku tersebut memiliki atau menghasilkan konsekuensi positif bagi dirinya. Namun sebaliknya, individu akan lebih bersifat menghindari perilaku apabila perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi negatif. Ajzen (2002).

2.4.5 Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu perilaku. Secara spesifik, gambaran fundamental kontrol perilaku mengacu pada belief individu sehubungan dengan ada atau tidaknya sumberdaya dan kesempatan dengan adanya hambatan dan rintangan didalam menunjukkan suatu perilaku. Bobek (2003). Belief mengenai faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku ini didasarkan atas pengalaman terdahulu individu mengenai suatu perilaku. Individu memperoleh informasi dengan dilakukannya observasi pada pengetahuan yang dimiliki baik dari pengetahuan individu tersebut atau dari pihak lainnya, dan faktor lainnya yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu

dalam menghadapi kesulitan melakukan suatu perilaku. Ajzen (2002). Berdasarkan pengertian mengenai kontrol perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri dengan mudah melakukan suatu perilaku disebabkan perasaan individu terhadap banyaknya faktor pendukung dan sedikitnya faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku disebabkan oleh perasaan individu dengan sedikitnya faktor pendukung dan banyaknya faktor penghambat. Ajzen (2002).

2.4.6 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah suatu proses atau cara dimana manusia mengerti, paham, dan mengetahui sesuatu yang bertujuan. Pengetahuan 32 tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Handayani, 2012). Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) wajib pajak harus memiliki diantara nya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apa bila mereka tidak mengetahui bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak mengetahui kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

2.4.7 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Tingkat kepercayaan Wajib Pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Di banyak negara maju yang memberlakukan kewajiban perpajakan, setiap

warga negara mendapatkan tunjangan-tunjangan yang memadai, seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. H4: tingkat kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.8 Sanksi Perpajakan

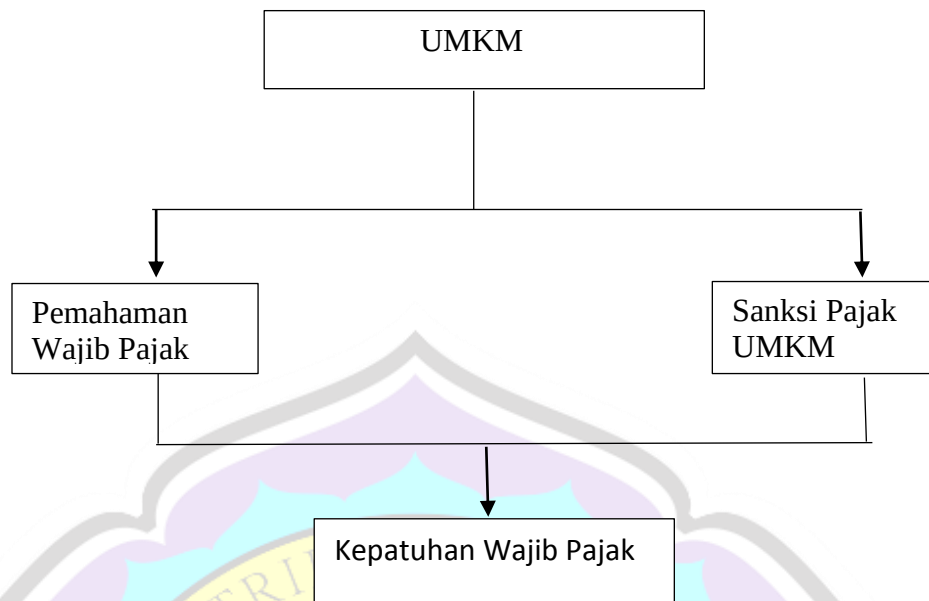
Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. WP OP UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat WP OP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan.

2.4.9 Pengetahuan Pelaku Wajib

Pajak UMKM Beberapa penelitian menunjukkan apabila persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Persepsi Wajib Pajak negatif atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban 34 pajaknya. Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan terhindar dari sangsi perpajakan. Wajib pajak akan patuh pada kewajiban pajaknya, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan sederhana, jelas dan mudah dipahami. Karena apabila persepsi Wajib Pajak positif atas pemberlakuan pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pengetahuan Wajib Pajak adalah

informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Akan tetapi masih banyak pula yang belum mau membayar iuran pajak tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak tidak melanggar di bidang perpajakan. Sikap dari perilaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana faktor yang mempengaruhi sikap ini didasari oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya, pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pengaruh dan tekanan social dimana terdapat unsur pengaruh lingkungan dalam melakukan kepatuhan pajak tersebut. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan UMKM tersebut karena kondisi keuangan sangat mempengaruhi UMKM untuk melakukan kepatuhan pajak. Beberapa pelaku UMKM yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka 35 alami terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada SDM yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pelaku UMKM sebagai pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak.

Kerangka Konseptual



Sumber Hasil Peneliti (2019)

2.5 Research Question

2.5.1 Research Question

Research Question yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data-data pada penelitian kali ini adalah:

a. Main Research Question

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka *Main Research Question* yang akan diambil oleh peneliti adalah “Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak?.”

b. Mini Research Question

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka *Mini Research Question* yang akan diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut: Bagaimana pertumbuhan kepatuhan

jumlah wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

2.5.2 Model Analisis

Dari *Research Question* yang sudah dijelaskan diatas dapat dibuat model kerangka berpikir seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

